

PENETAPAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2019

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 361 TAHUN 2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 25 KELURAHAN PERUMNAS WAY HALIM KECAMATAN WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat (2) dan pasal 373 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 65 ayat (2) dan pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 25 Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</li><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang- Undang No.7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019; Surat Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor : 098/K.LA-14/PM.00.02/IV/2019; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 340 /BA/02/1871/KPU-Kot/IV/2019, Surat Ketua PPK Kecamatan Way Halim Nomor : 002/PPK.WH/IV/2019, Surat Ketua KPPS TPS 25 (dua puluh lima) Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.</li><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Tps 25 Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Maret 2020</li></ul>